BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16. B /KPTS/ I /2025

TENTANG

PENUNJUKAN DRIVER KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Driver kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dalam mendukung aktivitas para Pejabat pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Driver kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Driver Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009/2025 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Driver Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Driver sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 16.B /KPTS/ I /2025
TANGGAL : 5 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA DRIVER KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	UNIT PEMAKAI KENDARAAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	5
1	M. FIKRI MUSTAFA	ASISTEN I	1.500.000
2	ABDUL MANAN KADIR	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
3	NASARUDIN	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
4	FERDI ANEKE	RT. WAKIL BUPATI	1.500.000
5	HIZKIA SELEKY	ASISTEN II	1.500.000
6	MABUD MALIK	ASISTEN III	1.500.000
7	ANDRE B MANUTY	STAF AHLI	1.500.000
8	M RIZAL MUHAMMAD	STAF AHLI	1.500.000
9	IRWAN K SYAMSUDIN	STAF AHLI	1.500.000
10	RAFIT SAMAN	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
11	FIRON SARANGATI	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
12	ANDARIAS PASUMA	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
13	FIKTAR DJOBUBU	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
14	ANSAR LINO	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
15	WILDEN MUKO	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
16	ZULFIKAR MUHIDIN	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
17	STEVE EDWAR IMANUEL	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
18	IRMAN MAHMUD	OPERASIONAL UMUM	1.500.000
19	HERMAN YOBA	OPERASIONAL UMUM	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG